


Mantan Hakim Ajukan Eksepsi Dakwaan Jaksa Disebut "Error In Persona"



Bali Post/kmb37

PERSIDANGAN - Mantan hakim Ida Bagus Rai Patiputra saat di persidangan.

Denpasar (Bali Post) -

Pascadidakwa tersangkut kasus dugaan korupsi tentang menghalangi penyidikan dan juga eksekusi terhadap perkara korupsi, mantan hakim Ida Bagus Rai Patiputra ditemani kuasa hukumnya Ida Bagus Nyoman Alit dan kawan-kawan diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa, Rabu (13/9) kemarin.

Saat sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, pihak terdakwa menyatakan bahwa dakwaan jaksa *error in persona* dan tidak jelas. Bahkan, mantan hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum kembali menyeret Bupati Gianyar dan mantan Sekda Gianyar. Dijelaskan, pihak terdakwa percaya akan sewa tanah dan jumlah sewa sebagaimana yang disampaikan Pemkab Gianyar, apalagi objek perkara dijelaskan milik Pemkab Gianyar. Bahkan, uang sewa yang diserahkan ter-

dakwa diterima pejabat Pemkab Gianyar. "Kami juga terima kuitansi," jelasnya.

Atas dasar itu, terdakwa menerima SK Bupati Gianyar yang ditembuskan ke Gubernur Bali, Kepala Biro Aset dan Biro Hukum dan HAM Bali. Namun, tanah yang disewanya diakui dipasang pelang sitaan Kejati Bali. Atas dasar itu, terdakwa bersurat ke kejaksaan namun tidak mendapatkan tanggapan. KPK yang mendapatkan tembusan, kata kuasa hukum terdakwa, justru menyatakan bahwa perkara itu bukanlah perkara korupsi.

Lantas, siapa yang mesti bertanggung jawab dalam perkara ini? I.B. Rai Patiputra mengatakan bahwa atas SK itu, Balai Pelaksana Jalan Nasional VII Satuan Kerja Jalan Nasional Metropolitan Denpasar bersurat ke Bupati Gianyar perihal peninjauan kembali SK itu. Atas dasar

itu, Rai Patiputra mengatakan bahwa pihak PU sudah mengetahui bahwa Bupati Gianyar telah menyewakan tanah selaku pemberi sewa. "Sedangkan kami sebagai penyewa," tegasnya.

Ditambahkan, dengan adanya fakta hukum itu, Bupati Gianyar mempunyai niat dan kesadaran untuk memiliki objek perkara. "Terbukti uang sewa sudah diterima dan masuk kas daerah Pemkab Gianyar. Dengan demikian, pihak yang menyewakan tanah mempunyai tanggung jawab hukum baik pidana maupun perdata," tegas pensiunan hakim tersebut.

Di akhir eksepsi, tim kuasa hukum terdakwa memohon supaya majelis hakim menerima eksepsi terdakwa. Menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan membebaskan biaya perkara pada negara. (kmb37)

Edisi : Kamis, 14 September 2017

Hal : A